	UNIVERSITAS ISLAM MALANG (UNISMA)	Nomor : 004/XII/BAUK/U.V/2015
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	Tanggal ditetapkan : 6 Mei 2015
	PENGADAAN TANAH	Revisi Ke : 1 (satu)

A. Dasar Hukum

1. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah;
3. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Pelaksanaan Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Th 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;
10. Peraturan Yayasan Unisma nomor : 001/PER.02/Y.I/2011 tentang Statuta Universitas Islam Malang
11. Peraturan Yayasan Unisma nomor : 001/PER.I/Y/V/2010 tentang Peraturan Kepegawaian

B. Tujuan:

1. Digunakan sebagai acuan pengadaan tanah di lingkungan Universitas Islam Malang
2. Memberikan informasi penting kepada pengelola dan pelaksana tentang kebutuhan tanah di lingkungan Unisma;



3. Memberikan acuan bagi pejabat penyelenggara pengadaan tanah di lingkungan Universitas Islam Malang;
4. Mencegah pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
5. Untuk meningkatkan tata kelola pengadaan tanah di lingkungan Universitas Islam Malang
6. Untuk mewujudkan kesamaan pengertian, tindakan, prosedur, dan mekanisme penanganan pengadaan tanah di Universitas Islam Malang

C. Pengertian:

1. Yayasan Universitas Islam Malang, yang selanjutnya disingkat Yayasan Unisma, adalah Badan Penyelenggara Universitas Islam Malang.
2. Universitas Islam Malang, yang selanjutnya disingkat Unisma, adalah perguruan tinggi yang bernaung di bawah yayasan, bertugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan karakter keagamaan dan ke-Aswaja-an.
3. Ketua Yayasan adalah pemimpin dan penanggungjawab tertinggi tingkat yayasan
4. Bendahara yayasan adalah Bendahara yang bertanggungjawab terhadap penyiapan dan penyusunan rencana program umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
5. Biro Administrasi Umum dan Keuangan selanjutnya disebut BAUK adalah biro yang bertugas menyiapkan dan menyusun rencana program umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
6. Bagian/Tim Pengadaan tanah adalah tim yang dibentuk oleh Yayasan dan Rektor dengan Surat Tugas.
7. Pengadaan Tanah adalah kegiatan untuk memperoleh tanah untuk institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai selesainya kegiatan untuk memperoleh barang/jasa;

D. Mekanisme Pengajuan Pengadaan Tanah:


1. Pembentukan tim pengadaan tanah oleh Yayasan dan Rektor;
2. Tim pengadaan tanah melakukan rapat koordinasi awal;
3. Tim melakukan survei lokasi bekerjasama dengan pejabat pemerintah setempat dengan menunjukkan peta lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
4. Pejabat setempat melakukan koordinasi dengan pemilik tanah
5. Yayasan dan Pemilik tanah memandatkan kepada pejabat setempat untuk mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan
6. Berkas diklarifikasi oleh pihak notaris yang ditunjuk oleh Yayasan



7. Yayasan membayar luasan tanah setelah dinyatakan tidak bermasalah oleh pihak notaris
8. Notaris atas mandat dari Yayasan melakukan adminitrasi akte jual beli dan pengurusan surat kepemilikan tanah

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 6 Mei 2015
Rektor,




Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.
NPP.